

ABSTRAK

Dhiya Ainul Fajri. *Cerai Talak Akibat Perzinaan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5350 Tahun 2018 Tentang Cerai Talak).*

Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Perceraian tersebut dapat memiliki kepastian hukum apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana salah satu kasus cerai talak antara Eko dan Eka yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bandung. Alasan dalam kasus tersebut dikarenakan pihak istri diduga melakukan perbuatan zinah. Pemohon hanya dapat membuktikan tuduhan zina nya melalui *screenshot* percakapan melalui media social dan beberapa foto saja. Pengadilan Agama Bandung dalam hal ini yang menangani perkara menerima alat bukti tersebut dan telah mengeluarkan putusan yang mana dalam putusan tersebut mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan Nomor: 5350/Pdt.G/2018/PA Badg.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai perceraian akibat perzinaan, mengetahui proses pembuktian cerai talak akibat perzinaan di Pengadilan Agama Bandung, dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung terhadap putusan nomor: 5350/Pdt.G/2018/PA Badg. tentang Cerai Talak

Penelitian ini bertolak dari enam unsur yang menjadi kerangka berpikir, yakni sumber tertulis dalam peraturan perundang-undangan; sumber hukum tidak tertulis, antara lain Qur'an, Kitab Hadist, dan Kitab Fiqih; hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan; hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqoha; pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan; putusan pengadilan yang berupa naskah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penilian ini berupa produk Hakim yakni Putusan Nomor: 5350/Pdt.G/2018/PA Badg. Adapun data sekunder ini adalah data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diajukan. Terdiri dari Al- Quran, Al-Hadist, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lainnya, buku-buku ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sama-sama menjelaskan bahwa perzinaan merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian; (2) Pembuktian cerai talak akibat perzinaan di Pengadilan Agama Bandung berdasarkan kepada hukum pembuktian yang digunakan dalam lingkup Peradilan Agama yakni HIR, RBg dan BW; (3) Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 5350/Pdt.G/2018/PA Badg. tidak menyebutkan bahwa perzinaan merupakan alasan utama terjadinya perceraian. Mejelis Hakim menyatakan bahwa Zina adalah penyebab terjadinya pertengkar yang terus menerus, dan alasan inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut.